



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI POESVITASARI
2. Jabatan : AUDITOR AHLI PERTAMA
3. NHK : 226571

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m²/40 m² di KOTA DEPOK ,
HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/180 m² di BOGOR, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m²/78 m² di KOTA TANGERANG
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 344.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
185.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2017, HADIAH Rp.
9.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 22.080.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 175.829.361

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.241.909.361

III. HUTANG

Rp. 824.348.879

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.417.560.482

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.